

**PUTUSAN****Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc**
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1-B RT. 004 RW. 004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si, IPU**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB)
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1-B RT. 004 RW. 004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024, memberikan kuasa kepada: Gatot Priadi, S. H., M. H., Langen Subha Pangestu, S. H, Muhammad Ahsan, S. H, Muhammad Fajrin, S. H, Dr. Adi Mansar, S. H., M.Hum, Guntur Rambe, S. H., M. H, Dees Alwi, S. H, Ahmad Hussein Rambe, S. H., Doni Hendra Lubis, S. H., M. H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Kantor DPP LABH Bulan Bintang, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta- 12470, dengan dibantu oleh Muhamad Jusuf, S. H., S. E., S. Pd., M. M. dan Muhammad

Riano Pertama, SH selaku asisten advokat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; ---

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H, Zahru Arqom, S.H., M.H.Li, Imam Munandar, S.H, Mohamad Khoironi, S.H., M.H, Raden Liany Afrianty, S.H, Muhammad Misbah Datun, S.H, M. Mukhlasir R.S Khitam, S.H, Yuni Iswantoro, S.H, Firman Yuli Nugroho, S.H, Nurhidayat, S.H, Allan F.G Wardhana, S.H, M.H, Retno Widiastuti, S.H., M.H, Farih Ihdal Umam, S.H, Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H, Andres April Yanto, S.H, Setyawan Cahyo Gemilang, S.H, Djanur Suwarsono, S.H, Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M Adzkiya Amiruddin, S.H, Joni Khurniawan, S.H kesemuanya adalah pengacara/konsultan hukum pada kantor Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email aps.hukum.2@gmail.com, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai GERINDRA
 Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Nama : **Ahmad Muzani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai GERINDRA
 Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H, Munathsir Mustaman, S.H., M.H, Hendarsam

Marantoko, S.H., M.H, Dwi Ratri Mahanani, S.H, Dolfie Rompas, S.H., M.H. Zulham Effendi, S.H., M.H, Rahman Kurniansyah, S.H., M.H, Rizal Khoirur Roziqin, S.H, Rahmansyah, S.H., M.H, Ahmad Fatoni, S.H, Anggreini Mutiasari, S.H, Aryo Sarwo Sembodo, S.H, Erwin Edison, S.H., Subadria A, S.H, Juliana Panjaitan, S.H, Rudy Adianto, S.H, Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H, Hanif Yudha Perwira, S.H, Wido Darma, S.H, M. Anwar Sadat, S.H., M.H, Yunico Syahrir, S.H., M.H, Desmihardi, S.H., M.H, Raka Gani Pissani, S.H., M.H, Sutra Dewi, S.H, Suhono, S.H., M.H, Achmad Safaat, S.H, Yupen Hadi, S.H., M.H, Herfino Indra Suryawan, S.H, Achmad Irsyad Bernitho F, S.H, Ferry Irawan, S.H, Yayan Septiadi, S.H., M.H, Maydika Ramadani, S.H., M.H, Kartati Maya Sofia, S.H., M.M, Rivaldi, S.H., M.H. Sutisna, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H, Andri Alisman, S.H, Nopiyansah, S.H. M.H, Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H, Erizal, S.H, kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA , yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Membaca dan mendengar jawaban dari Termohon;
 Membaca dan mendengar keterangan dari Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Mendengar keterangan ahli dari Pemohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 27-01-13-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 190-01-13-02/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [Bukti P – 31];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 13 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara pada Dapil Batubara 6;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [Bukti P-32], dan berdasarkan Keputusan KPU No. 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 [Bukti P-33];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, pukul WIB [*sic !*];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Batubara, Dapil Batubara 6 Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Persandingan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara DAPIL Batubara 6 adalah sebagai berikut:

No	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	2424	2476	+52

2. Bahwa berkurangnya suara Pemohon di Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 02 sebanyak 3 suara, TPS 03 sebanyak 3 Suara, TPS 05 sebanyak 7 suara, TPS 06 sebanyak 9 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara. (Bukti P-001, Bukti P-002, Bukti P-003 Bukti P-004)
3. Bahwa berkurangnya suara Pemohon di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 01 sebanyak 1 suara, TPS 02 sebanyak 2 Suara, TPS 03 sebanyak 2 suara, TPS 09 sebanyak 6 suara, TPS 21 sebanyak 1 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara. (Bukti P-005, Bukti P-006, Bukti P-007, Bukti P-008, Bukti P-009)
4. Bahwa berkurangnya suara Pemohon di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 05 sebanyak 3 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh pemilih. (Bukti P-0010)
5. Bahwa berkurangnya suara Pemohon di Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 02 sebanyak 2 suara, TPS 04 sebanyak 2 Suara, TPS 05 sebanyak 3 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh pemilih. (Bukti P-0011, Bukti P-0012, Bukti P0013)
6. Bahwa berkurangnya suara Pemohon Andi Lestari, S.K.G (Partai Bulan Bintang) di Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 03 sebanyak 5 suara, TPS 04 sebanyak 2 Suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada

lipatan surat suara yang diterima oleh pemilih. (Bukti P-0014, Bukti P-0015)

7. Bahwa berkurangnya suara Pemohon Andi Lestari, S.K.G (Partai Bulan Bintang) di Desa Pelanggaran, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 01 sebanyak 1 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon ic Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh pemilih. (Bukti P-0016).
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya pemohon mendapatkan perolehan satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan Batu Bara 6. Oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah untuk dapat mengembalikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan Batu Bara 6 sejumlah 58 Suara.

PEMUNGUTAN SUARA ULANG:

9. Bahwa Pemohon menemukan di beberapa TPS terdapat ketidaklaziman hasil Pemilihan Umum yang tercantum dalam C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara.
10. Bahwa pada TPS 16 Desa Kuala Tanjung sebagaimana tercantum dalam C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota tertulis Jumlah Daftar Pemilih Tetap 157 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan 157. Itu artinya 100% jumlah DPT menggunakan hak pilih. (Bukti P-0017)
11. Bahwa berdasarkan penelusuran yang Pemohon lakukan ditemukan bukti yang menerangkan salah satu pemilih yang terdaftar di DPT TPS 16 Desa Kuala Tanjung tidak ikut memilih karena sedang bekerja diluar kota. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Harnida, Ibu Kandung dari Donni Hermadi yang menerangkan anaknya tidak ikut serta memilih pada tanggal 14 Februari 2024. (Bukti P-0018)
12. Bahwa pada TPS 19 Desa Kuala Tanjung sebagaimana tercantum dalam C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dituliskan Jumlah Daftar Pemilih Tetap

adalah 221, DPTb 2 dan DPK 3 sehingga jumlah surat suara yang dipergunakan atau jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya adalah 226 pemilih.

13. Bahwa kesalahan dalam pemungutan suara pada TPS 19 bermula dari jumlah surat suara yang diterima oleh Panitia Pemilihan di TPS 19. Karena seharusnya jumlah surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT ditambah 2% dengan perhitungan $221 + 2\% = 226$.
14. Bahwa dengan pemilih yang melebihi jumlah maksimal penggunaan surat suara (226) sebagaimana tercantug dalam C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 19 adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan di TPS 19 Desa Kuala Tanjung.
15. Bahwa tidak hanya itu, kesalahan dan mengarah kepada dugaan kecurangan adalah pemilih yang hadir 100% termasuk DPTb dan DPK yang dituliskan pada C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 19 Desa Kuala Tanjung. (Bukti P-0019)
16. Bahwa kemudian kami menemukan ada 3 orang Pemilih yang terdaftar di DPT telah meninggal dunia namun hak pilihnya digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Bukti berupa pernyataan keluarganya masing-masing yang telah dilegalisir oleh Notaris Rifa Ida Hafni, SH di Kabupaten Batubara. (Bukti P-0020, Bukti P-0021, Bukti P-0022)
17. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan Laut Tador, saksi Pemohon / Partai Bulan Bintang telah menyampaikan keberatan secara tertulis pada Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Laut Tador namun keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sampai permohonan ini diajukan.
18. Bahwa oleh karena Pemohon mampu membuktikan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara pada TPS 16 dan TPS 19 sebagaimana yang Pemohon Uraikan serta didukung alata bukti yang memadai, kami memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS

16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan Batu Bara 6 pada Pemilu Tahun 2024.

19. Bahwa Mahkamah pada penanganan sengketa Pilkada Tahun 2020 tepatnya dalam Sengketa PHPU Putusan Nomor 86/PHPU.BUP/XIX/2021 pernah memerintahkan KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan "*Mahkamah berpendapat nama-nama yang tercatat pada buku tulis tersebut, diragukan kebenaran kehadiran untuk memberikan hak suaranya sebagaimana proses pemilihan yang jujur dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan*". Hal mana dalam Perkara aquo, fakta hukum berdasarkan (Bukti P-0020, Bukti P-0021 dan Bukti P-0022) yang dihadirkan Pemohon pemilih dari daftar pemilih tetap yang 100% hadir memilih, 3 diantaranya telah meninggal duni ic TPS 19 Desa Kuala Tanjung.
20. Bahwa dengan bukti yang diajukan Pemohon tersebut adalah merupakan sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan apabila hasil dari TPS 19 Desa Kuala Tanjung tetap dipertahankan, maka pemilu tahun 2024 tidak jujur dan adil. Maka dari itu, Pemohon berharap agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana pernah dilakukan dalam Putusan Nomor 86/PHPU.BUP/XIX/2021 pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal
21. Bahwa kemudian kami menemukan disejumlah TPS jumlah sebagaimana tercantum dalam D Hasil Kecamatan, Daftar Pemilih Khusus melebihi jumlah surat suara Cadangan 2% yang disediakan. Adapun temuan tersebut kami uraikan melalui table dibawa ini:

Desa	TPS	DPT	2% Surat Suara Cadangan	DPK
	001	227	5	28
	002	248	5	20
	003	132	3	19

Sei Suka Deras	004	226	5	11
	006	239	5	18
	008	181	4	14
	010	244	5	32
Desa Tanjung Kasau	003	189	4	29
	004	149	3	35

22. Bahwa berdasarkan tabel tersebut terlihat jelas ada ketidaklaziman berupa jumlah Daftar Pemilih Khusus yang melebihi jumlah surat suara Cadangan 2% dari jumlah DPT. Oleh karena untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil, harus dilakukan pemungutan suara ulang di Desa Sei Suka Deras TPS: 001, 002, 003, 004, 006, 008, 010 dan Desa Tanjung Kasau TPS 003 dan 004. (Bukti P-0023, Bukti P-0024).
23. Bahwa Mahkamah sebagai benteng terakhir penegakan demokrasi yang bersih, jujur dan adil menjadi harapan terakhir bagi pemohon untuk mendapatkan keadilan yang konstitusional. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Pemohon melalui saksi-saksi Partai telah menyampaikan Laporan dan/atau Pengaduan serta berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada tingkatan sengketa proses namun tidak dilaksanakan oleh Termohon dan Bawaslu sebagai pengawas. (Vide Bukti P-0025, Bukti P-0026, Bukti P-0027, Bukti P-0028, Bukti P-0029, Bukti P-30)

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Batubara 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Batubara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara Daerah Pemilihan Batubara 6 adalah sebagai berikut:

	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	2424	2476	+52

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/atau

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan suara Ulang di TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 08, TPS 010 Desa Sei Suka Deras dan TPS 03, TPS 04 Desa Tanjung Kasau untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara daerah Pemilihan Batubara 6;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-63 sebagai berikut:

1. Bukti P-001 : Surat Pernyataan Dicky Pranata yang di Waarmerking Nomor: 30234/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
2. Bukti P-002 : Surat Pernyataan Muhammad Syahrul Yani yang di Waarmerking Nomor: 30237/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
3. Bukti P-003 : MHD Aidil Azhar yang di Waarmerking Nomor: 30235/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
4. Bukti P-004 : Rio Hariandi yang di Waarmerking Nomor: 30224/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
5. Bukti P-005 : Erwansyah Putra yang di Waarmerking Nomor: 30241/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;

6. Bukti P-006 : Muhammad Richi yang di Waarmerking Nomor: 30242/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
7. Bukti P-007 : As'ad Fikri yang di Waarmerking Nomor: 30238/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
8. Bukti P-008 : Reni yang di Waarmerking Nomor: 30236/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
9. Bukti P-009 : Poniatik yang di Waarmerking Nomor: 30243/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
10. Bukti P-0010 : Ananda Purba yang di Waarmerking Nomor: 30223/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
11. Bukti P-0011 : Muhendra Damanik yang di Waarmerking Nomor: 30229/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
12. Bukti P-0012 : Fitria yang di Waarmerking Nomor: 30230/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
13. Bukti P-0013 : Abdi Nugraha yang di Waarmerking Nomor: 30228/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
14. Bukti P-0014 : Trimo yang di Waarmerking Nomor: 30227/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
15. Bukti P-0015 : Yusno yang di Waarmerking Nomor: 30226/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
16. Bukti P-0016 : Safruddin yang di Waarmerking Nomor: 30225/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
17. Bukti P-0017 : Model C Hasil Salinan TPS 16 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka untuk DPRD Kabupaten/Kota;
18. Bukti P-0018 : Surat Pernyataan Harnida yang di Waarmerking Nomor: 30244/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
19. Bukti P-0019 : Model C Hasil Salinan TPS 19 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka untuk DPRD Kabupaten/Kota;
20. Bukti P-0020 : Surat Pernyataan Burhanuddin yang di Waarmerking Nomor: 30233/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;

- 21 Bukti P-0021 : Surat Pernyataan Reza Agusta Fauzi yang di Waarmerking Nomor: 30232/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
- 22 Bukti P-0022 : Surat Pernyataan Sarina yang di Waarmerking Nomor: 30231/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
- 23 Bukti P-0023 : Lampiran Model D Hasil Kecamatan Sei Suka untuk DPRD Kabupaten Batubara;
- 24 Bukti P-0024 : Lampiran Model D Hasil Kecamatan Laut Tador untuk DPRD Kabupaten Batubara;
- 25 Bukti P-0025 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/02.10/II/2024 di Bawaslu Kabupaten Batu Bara;
- 26 Bukti P-0026 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten;
- 27 Bukti P-0027 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Laut Tador;
- 28 Bukti P-0028 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Sei Suka;
- 29 Bukti P-0029 : Surat Pernyataan Yudhi Willyam Pranata dan Satrio yang di Waarmerking Nomor: 30246/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
- 30 Bukti P-0030 : Surat Pernyataan Surianto dan Suhardi yang di Waarmerking Nomor: 30245/War/III/Not/RIH 2024 oleh Notaris Rifa Ida Hafni, Notaris Kabupaten Batu Bara;
- 31 Bukti P-0031 : Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden – Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- 32 Bukti P-0032 : Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- 33 Bukti P-0033 : Keputusan KPU No. 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- 34 Bukti P-0034 : Fotokopi Surat Nomor051/DPC/PBB/BB/II/2024 tertanggal 04 Maret, Perihal Laporan dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Batu Bara (untuk poin 17 sampai point 19 pada permohonan)
- 35 Bukti P-0035 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 050/DPC/PBB/BB/II/2024 yang dikeluarkan di Batu Bara, Pada Tanggal 28 Februari 2024, yang menerangkan Muhammad Abas Sitorus dan Rio Hariandi menjadi saksi di KPU Kab Batu Bara pada Rapat Pleno PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
- 36 Bukti P-0036 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO Halaman 1 sampai dengan halaman 2 Kabupaten/Kota Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, daerah pemilihan 6, tertanggal 2 Maret 2024;
- 37 Bukti P-0037 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Kecamatan Sei Suka, desa/kelurahan Kuala Tanjung, TPS : 016 (Model A-KabKo Daftar Pemilih; untuk poin 9 permohonan
- 38 Bukti P-0038 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Kecamatan Sei Suka, desa/kelurahan Kuala Tanjung, TPS : 019 (Model A-KabKo Daftar Pemilih; untuk poin 9 permohonan
- 39 Bukti P-0039 : Fotokopi Lampiran D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Sei Suka Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6 Desa Kuala Tanjung
- 40 Bukti P-0040 : Fotokopi Lampiran D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Sei Suka Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6 Desa Sei Suka Deras
- 41 Bukti P-0041 : Fotokopi Lampiran D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Sei Suka Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6 Desa Tanjung Kasau
- 42 Bukti P-0042 : Fotokopi Lampiran D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Sei Suka Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6 Desa Kuala Indah;
- 43 Bukti P-0043 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6,

Kecamatan Sei Suka, Kelurahan/Desa Kualalindah TPS 002;

- 44 Bukti P-0044 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Sei Suka, Kelurahan/Desa Kualalindah TPS 004;
- 45 Bukti P-0045 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Sei Suka, Kelurahan/Desa Kualalindah TPS 005;
- 46 Bukti P-0046 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. HASil Salinan-DPRD KAB/KOTA, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Sei Suka, Kelurahan/Desa Kualalindah TPS 007;
- 47 Bukti P-0047 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Sei Suka, Kelurahan/Desa Tanjung Gading TPS 005 untuk poin 4 permohonan;
- 48 Bukti P-0048 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. HASil Salinan-DPRD KAB/KOTA, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Sei Suka, Kelurahan/Desa Simpang Kopi TPS 002 untuk poin 2 permohonan;
- 49 Bukti P-0049 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. HASil Salinan-DPRD KAB/KOTA, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6,

- Kecamatan Sei Suka, Kelurahan/Desa Simpang Kopi TPS 003 untuk poin 2 permohonan;
- 50 Bukti P-0050 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Sei Suka, Kelurahan/Desa Simpang Kopi TPS 005 untuk poin 2 permohonan;
- 51 Bukti P-0051 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Sei Suka, Kelurahan/Desa Simpang Kopi TPS 006 untuk poin 2 permohonan;
- 52 Bukti P-0052 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Laut Tador, Kelurahan/Desa Pelanggiran Laut Tador TPS 001 untuk poin 7 permohonan;
- 53 Bukti P-0053 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Laut Tador, Kelurahan/Desa Pelanggiran Laut Tador TPS 003;
- 54 Bukti P-0054 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Laut Tador, Kelurahan/Desa Simujur TPS 004;
- 55 Bukti P-0055 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6,

- Kecamatan Seisuka, Kelurahan/Desa Kuala Tanjung TPS 001 untuk poin 3 permohonan;
- 56 Bukti P-0056 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Seisuka, Kelurahan/Desa Kuala Tanjung TPS 002 untuk poin 3 permohonan;
- 57 Bukti P-0057 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Seisuka, Kelurahan/Desa Kuala Tanjung TPS 003 untuk poin 3 permohonan;
- 58 Bukti P-0058 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Seisuka, Kelurahan/Desa Kuala Tanjung TPS 009 untuk poin 3 permohonan;
- 59 Bukti P-0059 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Seisuka, Kelurahan/Desa Kuala Tanjung TPS 0021 untuk poin 3 permohonan;
- 60 Bukti P-0060 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Laut Tador, Kelurahan/Desa Tanjung Prapat TPS 002 untuk poin 5 dan 6 permohonan;
- 61 Bukti P-0061 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6,

Kecamatan Laut Tador, Kelurahan/Desa Tanjung Prapat TPS 004 untuk poin 5 dan 6 permohonan;

- 62 Bukti P-0062 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Model C. Hasil Salinan-Dprd Kab/Kota, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, Kecamatan Laut Tador, Kelurahan/Desa Tanjung Prapat TPS 005 untuk poin 5 dan 6 permohonan;
- 63 Bukti P-0063 : Model C. Hasil PPWP, C. Hasil DPR RI dan C. Hasil DPD RI membuktikan bahwa termohon tidak cermat, profesional dan tidak berdasarkan hukum memasukan nama orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT (**vide bukti P-20, P-21 dan P-22**), Bagaimana mungkin termohon memasukan nama orang yang sudah meninggal ke dalam DPT sementara sebelum penetapan DPT telah melalui proses sejak DPS, pencermatan dan penetapan DPT (**vide bukti P-38**). Kemudian membuktikan dan ditemukan fakta salah penulisan pada nama desa tertulis TPS 019 Desa Kuala Makmur seharusnya TPS 019 Desa Kuala Tanjung (**vide bukti P-19**). Dan ditemukan lagi fakta bahwa ada perbedaan tanda tangan KPPS pada C. Hasil PPWP, C. Hasil DPR RI dan C. Hasil DPD RI dengan C. Hasil Kabupaten/Kota (**vide bukti P-19**).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama Muhammad Abas Sitorus dan Yudhi Willyam Pranata serta satu orang ahli bernama Mohd. Yusri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi

1. Muhammad Abas Sitorus

- Yang bersangkutan adalah saksi PBB saat rekapitulasi di Kabupaten Batubara;
- Mempertanyakan kepada PPK Sei Suka, bahwa di satu desa, yakni tepatnya di Desa Sei Suka Deras, di sana banyak terdapat pemilih DPK, yakni kisarannya 11 sampai 32 orang;
- Penjelasan terkait dengan fakta di TPS 1 dari jumlah DPT 232, mereka distribusikan pemilih DPTb sebesar 21. Kemudian di TPS 02 dengan jumlah DPT 196, DPTb-nya=10. kemudian di TPS 03=189, DPTb-nya=10. TPS 04=149 DPTnya, DPTb-nya=16, kemudian di Desa Dewi Sri, TPS 01 dari

DPT=216, DPTbnya =3. TPS 02=228, DPTb-nya=19. TPS 03=208, DPTb-nya=19;

- Yang bersangkutan mengisi formulir keberatan dan tidak tandatangan D.Hasil;
- Kemudian di dua TPS di satu desa, di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, yakni TPS 16 dan TPS 19, ketika kami melakukan pencermatan bahwa yang dicatat di sana, jumlah pemilih DPT dengan jumlah pemilih yang menggunakan berdasarkan DPT itu sama besarnya;
- Kemudian di TPS 19, ada 3 pemilih yang ternyata telah meninggal dunia di tahun 2022 dan 2023.

2. Yudhi Willyam Pranata

- Yang bersangkutan adalah saksi mandat PBB di Kecamatan Sei Suka;
- Di TPS 16 itu 100%, ternyata fenomenanya ada 1 orang yang tidak hadir, tapi hak suaranya terpakai;
- Ketika saksi minta daftar hadirnya, panwas tidak memberikan untuk membuka kotak suara, malah dialihkan untuk di tingkat kabupaten;
- Yang bersangkutan mengisi formulir keberatan dan tidak tandatangan D.Hasil;
- di TPS 19, ada 3 orang di DPT yang ternyata telah meninggal dunia, dan di TPS 16 orangnya merantau;

Ahli :

Mohd. Yusri

- Ada empat pendapat dalam perkara ini, yang pertama, surat suara yang koyak, kemudian, yang kedua DPT terdapat nama pemilih yang sudah meninggal, yang ketiga, pemilih dari TPS lain, kemudian, yang keempat, fenomena penyelesaian kejadian khusus dan keberatan saksi;
- Yang pertama, terkait dengan suara, suara yang koyak dinyatakan tidak sah. Bahwa, pada PKPU Nomor 25 Tahun 2003, Pasal 25 huruf d disebutkan, mengingatkan pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut, dalam keadaan tidak rusak. Bahwa, menurut Ahli, perintah KPU Pasal 25 huruf d ini penentuan rusak tidaknya surat suara itu ada di pihak pemilih, yang akan memberikan surat-suara pada saat itu. Artinya, menurut bunyi pasal ini,

pemilih diberi kewenangan untuk menilai rusak atau tidaknya surat suara yang akan dicoblos di bilik suara;

- Yang kedua, terkait dalam DPT terdapat nama pemilih yang sudah meninggal. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU itu diberikan kewenangan yang luar biasa dalam menyelenggarakan pemilu wabil khusus menetapkan pemilih yang memiliki DPT. KPU dalam bekerja menerapkan asas profesional cermat berdasar hukum akuntabil dan transparan. Menurut Ahli, sesuatu yang menjadi mustahil jika orang sudah meninggal bisa masuk dalam DPT;
- Ketiga, Pemilih dari TPS lain terkait adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki identitas e-KTP dapat memilih di wilayah domisili, sebagaimana PKPU 7 Tahun 2022, begitu juga pemilih dari TPS lain tetap diberikan hak pemilih tetapi dengan waktu yang khusus, yaitu dimulai pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB dengan mempertimbangkan surat suara cadangan yang tersedia;
- Poin ke empat tidak sempat dibacakan;
- Melihat dan mempertimbangkan ketersediaan surat suara cadangan, ditambah prosedur pindah pemilih yang sesungguhnya punya perencanaan, dan mekanisme awal yang pasti ... yang mesti dilakukan pemilih yang akan pindah memilih 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Maka secara logis tak mungkinlah KPPS TPS dapat mengakomodir pemilih dari luar TPS yang bersangkutan dengan jumlah yang banyak apalagi sampai melebihi ketersediaan surat suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon karena kesalahan Termohon. Dalil tersebut sangatlah kabur karena

Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kesalahan-kesalahan yang seperti apa yang dilakukan oleh Termohon sehingga suara Pemohon menjadi berkurang;

- 2) Bahwa dalam positanya Pemohon mengklaim adanya ketidaklaziman hasil Pemilihan Umum. Namun, Pemohon tidak menjelaskan maksud, bentuk, maupun perbuatan yang seperti apa yang menurut Pemohon sebagai ketidaklaziman itu;
- 3) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima.

I.2. KETIDAKSESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM

- 1) Bahwa antara posita dan petitum dalam permohonan pemohon tidak bersesuaian. Pada Pokok Permohonan Pemohon angka 1, Pemohon mendalilkan adanya selisih/kehilangan suara sebanyak 52 suara. Namun, pada Pokok Permohonan Pemohon angka 8, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 58 suara;
- 2) Bahwa antar petitum dalam Permohonan Pemohon saling bertentangan. Dalam permohonannya Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara menurut perhitungan Pemohon. Namun dalam petitum selanjutnya Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS yang didalilkan dan diminta Pemohon untuk itu;
- 3) Bahwa andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan penetapan perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara hasil penetapan perolehan suara dan hasil pemungutan suara ulang sehingga antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian;
- 4) Bahwa dengan demikian antar-petitum permohonan tidak bersesuaian sehingga patut permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, maupun keterangan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan posita maupun petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Pemohon Perkara Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang diakui kebenaran dan validitasnya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara secara nasional untuk Pemohon melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(Bukti T-1)**. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara, Dapil Batubara 6, adalah 2.424 suara;
3. Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan dalam penetapan hasil perolehan suara tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Batubara 6 adalah sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATUBARA DAPIL 6

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN BATUBARA DAPIL BATUBARA 6

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Parta Bulan Bintang	2.424	2.476	52

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tentang berkurangnya suara Pemohon di Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 002 sebanyak 3 suara, TPS 003 sebanyak 3 Suara, TPS 005 sebanyak 7 suara, TPS 006 sebanyak 9 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara. Menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. TPS 02 Desa Simpang Kopi (**Bukti T-4**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 3 (tiga) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 002 Desa Simpang Kopi;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan pada aturan yang berlaku, yaitu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara keputusan *a quo* menyatakan dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik, dan Pengawas TPS yang hadir;

- Bahwa di TPS 002 Simpang Kopi, total surat suara tidak sah sebanyak 8 (delapan) surat suara. Tidak sahnya surat suara tersebut dikarenakan surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda;
 - Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 002 Simpang Kopi tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari saksi Pemohon. Sebab, Pemohon tidak memiliki saksi mandat yang hadir di TPS 002 Simpang Kopi.
- b. TPS 003 Desa Simpang Kopi (**Bukti T-5**)
- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 3 (tiga) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 003 Desa Simpang Kopi;
 - Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara keputusan *a quo* menyatakan dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik, dan Pengawas TPS yang hadir;
 - Bahwa di TPS 003 Simpang Kopi, total surat suara tidak sah adalah 5 (lima) surat suara;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 003 Simpang Kopi tidak ada Catatan Keberatan Saksi Pemohon karena Pemohon tidak memiliki saksi mandat yang hadir di TPS 003 Simpang Kopi.
- c. TPS 05 Desa Simpang Kopi (**Bukti T-6**)
- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 7 (tujuh) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 005 Desa Simpang Kopi;
 - Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara keputusan a quo menyatakan dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik, dan Pengawas TPS yang hadir;
 - Bahwa di TPS 005 Simpang Kopi, total surat suara tidak sah adalah 9 (sembilan) surat suara. Surat suara tersebut tidak sah karena surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom Partai yang berbeda dan surat suara tidak dicoblos sama sekali (bersih);
 - Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 005 Simpang Kopi tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari

Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai saksi mandat yang hadir di TPS 005 Simpang Kopi.

d. TPS 006 Desa Simpang Kopi (**Bukti T-7**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 9 (sembilan) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 006 Desa Simpang Kopi.
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara keputusan a quo menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
- Bahwa di TPS 006 Simpang Kopi, total surat suara tidak sah adalah 11 (sebelas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda sebanyak 5 (lima) surat suara, surat suara tidak dicoblos sama sekali/bersih sebanyak 3 (tiga) surat suara, dan surat suara rusak karena sobek tidak wajar sebanyak 3 (tiga) surat suara;
- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 006 Simpang Kopi tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari

Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai saksi mandat yang hadir di TPS 006 Simpang Kopi.

2) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tentang berkurangnya suara Pemohon di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 001 sebanyak 1 suara, TPS 002 sebanyak 2 Suara, TPS 003 sebanyak 2 suara, TPS 009 sebanyak 6 suara, TPS 021 sebanyak 1 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. TPS 001 Desa Kuala Tanjung (**Bukti T-8**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 1 (satu) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 001 Desa Kuala Tanjung;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan pada aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;

- Bahwa di TPS 001 Desa Kuala Tanjung ini, total surat suara tidak sah adalah 5 (lima) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda;
- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 001 Kuala Tanjung tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai saksi mandat yang hadir di TPS 001 Kuala Tanjung.

b. TPS 002 Kuala Tanjung (**Bukti T-9**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 2 (dua) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 002 Desa Kuala Tanjung;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan pada aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
- Bahwa di TPS 002 Desa Kuala Tanjung ini, total surat suara tidak sah adalah 13 (tiga belas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan

surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda dan surat suara tidak dicoblos;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 002 Kuala Tanjung tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon. Sebab, Pemohon tidak mempunyai saksi mandat yang hadir di TPS 002 Kuala Tanjung.

c. TPS 003 Kuala Tanjung (**Bukti T-10**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 2 (dua) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 003 Desa Kuala Tanjung;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan pada aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
- Bahwa di TPS 003 Desa Kuala Tanjung, total surat suara tidak sah adalah 5 (lima) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda dan surat suara tidak dicoblos;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 003 Kuala Tanjung tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena Pemohon tidak memiliki saksi mandat yang hadir di TPS 003 Kuala Tanjung.

d. TPS 009 Kuala Tanjung (**Bukti T-11**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 6 (enam) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 009 Desa Kuala Tanjung;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
- Bahwa di TPS 009 Desa Kuala Tanjung, total surat suara tidak sah ialah sebanyak 11 (sebelas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda dan surat suara tidak dicoblos/bersih;
- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 009 Kuala Tanjung tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari

Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai saksi mandat yang hadir di TPS 009 Kuala Tanjung.

e. TPS 021 Kuala Tanjung (**Bukti T-12**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 1 (satu) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 021 Desa Kuala Tanjung;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
- Bahwa di TPS 021 Desa Kuala Tanjung, total surat suara tidak sah ialah sebanyak 9 (sembilan) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda;
- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 021 Kuala Tanjung tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon. Saksi mandat Pemohon tidak hadir di TPS 021 Kuala Tanjung.

- 3) Bahwa dalil Pemohon tentang berkurangnya suara Pemohon di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 005 sebanyak 3 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh pemilih. Menurut Termohon, faktanya adalah sebagai berikut: **(Bukti T-5)**
- a. Bahwa saat penghitungan dan pembacaan suara di TPS 005 Desa Tanjung Gading pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 00.30 WIB. Proses tersebut disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi-saksi dari Parpol yang hadir yg menyerahkan surat mandat sebagai saksi;
 - b. Bahwa di TPS 005 Desa Tanjung Gading terdapat 18 (delapan belas) surat suara yang tidak sah. Surat suara yang tidak sah tersebut disebabkan oleh:
 - (1) Surat suara tidak ada yang dicoblos (bersih);
 - (2) Surat suara dicoblos pada kolom partai yang berbeda;
 - (3) Surat suara dicoblos di beberapa caleg tetapi berbeda partai;
 - (4) Surat suara dicoblos di luar dari kotak partai;
 - (5) Surat suara koyak di lipatan surat suara. Dalam hal ini, terdapat 3 (tiga) surat suara yang koyak pada lipatan kertas dan di perlihatkan/dipertanyakan oleh KPPS kepada saksi serta Pengawas TPS. Sesuai kesepakatan, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
 - c. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 005 Desa Tanjung Gading tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena tidak ada saksi mandat Pemohon yang hadir di TPS 005 Desa Tanjung Gading.
- 4) Bahwa dalil Pemohon tentang berkurangnya suara Pemohon di Desa Tanjung Parapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, antara lain terjadi di TPS 002 sebanyak 2 suara, TPS 004

sebanyak 2 suara, dan TPS 005 sebanyak 3 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon ic Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh Pemilih, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. TPS 002 Desa Tanjung Parapat (**Bukti T-16**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 2 (dua) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 002 Desa Tanjung Parapat;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
- Bahwa di TPS 02 Desa Tanjung Parapat, total surat suara tidak sah ialah sebanyak 16 (enam belas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos namun rusak, surat suara tidak dicoblos, surat suara dicoblos lebih dari satu, dan surat suara dicoblos di luar kotak;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 002 Tanjung Parapat tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena Pemohon tidak memiliki saksi mandat di TPS 002 Tanjung Parapat.
- b. TPS 004 Desa Tanjung Parapat (**Bukti T-17**)
- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 2 (dua) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak mendasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 004 Desa Tanjung Parapat;
 - Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
 - Bahwa di TPS 004 Desa Tanjung Parapat, total surat suara tidak sah sebanyak 13 (tiga belas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos namun rusak, surat suara tidak dicoblos, surat suara dicoblos lebih dari satu, dan surat suara dicoblos di luar kotak;
 - Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 004 Tanjung Parapat tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari

Pemohon karena saksi Pemohon tidak memiliki saksi mandat di TPS 004 Tanjung Parapat.

c. TPS 005 Desa Tanjung Parapat (**Bukti T-18**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 3 (tiga) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak mendasar dikarenakan tidak ada Surat Suara Sobek Pada Lipatan di TPS 005 Desa Tanjung Parapat;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
- Bahwa di TPS 005 Desa Tanjung Parapat, total surat suara tidak sah ialah sebanyak 17 (tujuh belas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos namun rusak, surat suara tidak dicoblos, surat suara dicoblos lebih dari satu, dan surat suara dicoblos di luar kotak;
- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 005 Tanjung Parapat tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon. Sebab, Pemohon tidak memiliki saksi mandat di TPS 005 Tanjung Parapat.

5) Bahwa dalil Pemohon tentang berkurangnya suara Pemohon Andi Lestari, S.K.G (Partai Bulan Bintang) di Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara antara lain terjadi di TPS 003 sebanyak 5 suara dan TPS 004 sebanyak 2 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon ic Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh pemilih, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. TPS 003 Desa Sei Simujur (**Bukti T-19**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 5 (lima) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak mendasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 003 Desa Sei Simujur;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
- Bahwa di TPS 003 Desa Sei Simujur, total surat suara tidak sah adalah 19 (sembilan belas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos namun rusak, surat suara tidak

dicoblos, surat suara dicoblos lebih dari satu, dan surat suara dicoblos di luar kotak;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 003 Desa Sei Mujur tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena tidak ada saksi mandat Pemohon yang hadir di TPS TPS 003.

b. TPS 004 Desa Sei Simujur (**Bukti T-20**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 2 (dua) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak mendasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 004 Desa Sei Simujur;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan pada aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
- Bahwa di TPS 004 Desa Sei Simujur, total surat suara tidak sah ialah sebanyak 15 (lima belas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos namun rusak, surat suara tidak dicoblos, surat suara dicoblos lebih dari satu, dan surat suara dicoblos di luar kotak;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 004 Desa Sei Mujur tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon. Sebab, Pemohon tidak mempunyai saksi mandat di TPS 004 Desa Sei Mujur.
- 6) Bahwa dalil Pemohon tentang berkurangnya suara Pemohon Andi Lestari, S.K.G (Partai Bulan Bintang) di Desa Pelanggiran, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, antara lain, terjadi di TPS 001 Desa Pelanggiran sebanyak 1 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh Pemilih. Menurut Pemohon adalah sebagai berikut: **(Bukti T-21)**
- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 1 (satu) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 001 Desa Pelanggiran;
 - Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
 - Bahwa pada TPS 001 Desa Pelanggiran, total surat suara tidak sah ialah sebanyak 15 (lima belas) surat suara.

Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos namun rusak, surat suara tidak dicoblos, surat suara dicoblos lebih dari satu, dan surat suara dicoblos di luar kotak;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 001 Desa Pelanggiran tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena tidak ada saksi mandat Pemohon yang hadir di TPS 001 Desa Pelanggiran.
- 7) Bahwa dalil Pemohon tentang seharusnya suara Pemohon bertambah sejumlah 58 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Pemohon juga inkonsisten karena di sisi lain Pemohon mengklaim kehilangan suara sebanyak 52 suara. Namun, Pemohon meminta suaranya ditambah sebanyak 58 suara.

4.2. DALIL PEMOHON TERKAIT PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang disampaikan dalam Posita 9 sampai dengan Posita 20 Permohonan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang disampaikan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. Berkaitan dengan dalil TPS 016 Desa Kuala Tanjung, faktanya adalah: **(Bukti T-14)**
 - a. Jumlah DPT = 218;
 - b. Jumlah Surat suara ditambah 2% = 223;
 - c. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih = 157;
 - d. Jumlah surat suara sah = 147;
 - e. Jumlah surat suara yang tidak sah = 10;
 - f. Bahwa memang terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS dalam C. Plano dan C.Hasil salinan DPRD Kab/Kota terkait jumlah DPT yang seharusnya 218 ditulis 157. Namun, terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan pada tingkat Kabupaten Batu Bara;
- 2) Berkaitan dengan TPS 019 Desa Kuala Tanjung, faktanya adalah sebagai berikut: **(Bukti T-15)**
 - a. Jumlah DPT = 272;

- b. Jumlah Surat suara ditambah 2% = 279;
 - c. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT = 221;
 - d. Jumlah DPTb = 2;
 - e. Jumlah DPK = 3;
 - f. Jumlah surat suara sah = 216;
 - g. Jumlah surat suara yang tidak sah = 10;
 - h. Bahwa memang terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS dalam C Plano dan C Hasil salinan DPRD Kab/Kota terkait jumlah DPT yang seharusnya 272 ditulis 221, namun terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan pada tingkat Kabupaten Batu Bara.
- 3) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang hadir 100% pada TPS 016 dan TPS 019 Desa Kuala Tanjung adalah tidak benar dan tidak berdasar;
- 4) Terhadap dalil Pemohon yang disampaikan bahwa Pemohon menemukan sejumlah TPS jumlah sebagaimana tercantum dalam D.Hasil Kecamatan, Daftar Pemilih Khusus (DPK) melebihi jumlah surat suara cadangan 2% yang disediakan. Secara tegas Termohon sampaikan bahwa untuk Pemilih DPK maupun DPTb hanya diperbolehkan menggunakan Hak Pilihnya di atas pukul. 12.00 WIB sampai selesai waktu pemungutan dan selama surat suara masih tersedia. Penggunaan surat suara untuk Pemilih DPK dan DPTb bukan hanya menggunakan surat suara cadangan saja, tetapi seluruh surat suara yang tersisa di TPS. Pendeknya, Pemilih DPK dan DPTb tidak hanya terbatas pada surat suara cadangan 2%, namun apabila masih ada surat suara yang belum digunakan maka dapat digunakan oleh DPK dan DPTb.
- 5) Bahwa dalil Pemohon terkait saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan Laut Tador adalah dalil yang tidak benar. Faktanya saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan dari tanggal 18 Februari 2024 s/d 23 Februari 2024 saksi Pemohon tidak pernah mengajukan

keberatan. Meskipun memang ada kesalahan penulisan jumlah suara Pemohon di TPS 001 Desa Kandangan (**Bukti T-22**), pada kolom garis/*tally* tertera 7 namun di kolom angka tertulis 52, yang benar adalah 7 sesuai dengan hitungan garis di C.Hasil. Terhadapnya Panitia Pemilihan Kecamatan Laut Tador telah mencatat di Form D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Laut Tador. Jelas yang mencatatkan adalah PPK Kecamatan Laut Tador, bukan Saksi Pemohon. Selanjutnya, terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan di tingkat PPK terhadapnya tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, termasuk saksi dari Pemohon dan proses tersebut disaksikan pula oleh Panwascam Kecamatan Laut Tador. Berkaitan dengan dalil pemohon tersebut pula, Termohon juga mendapatkan Surat dari Bawaslu Nomor 079/PM.00.02/K.SU-02/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024 perihal Mohon Penjelasan. Terhadapnya Termohon telah menindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 499/PP.08.1-SD/1219/1/2023 (**Bukti T-25**).

5. Selain dan selebihnya Termohon menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Dapil Kabupaten Batu Bara 6 Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan lancar dan pengguna hak pilih semua terlayani;
6. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
7. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum 2024 Pemohon yang benar adalah sebagai berikut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara Dapil Batubara 6.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Bulan Bintang	2.424

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-032, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

3. Bukti T-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti T-004 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 002 Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka, yang terdiri dari:
 - C.Hasil
 - C.Hasil Salinan
 - C.Daftar Hadir.
5. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 003 Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka, yang terdiri dari:
 - C.Hasil
 - C.Hasil Salinan
 - C.Daftar Hadir.
6. Bukti T-007 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 005 Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka, yang terdiri dari:
 - C.Hasil

- C.Hasil Salinan
 - C.Daftar Hadir.
7. Bukti T-007 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 006 Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka, yang terdiri dari:
- C.Hasil
 - C.Hasil Salinan
 - C.Daftar Hadir.
8. Bukti T-008 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 001 Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, yang terdiri dari:
- C.Hasil
 - C.Hasil Salinan
 - C.Daftar Hadir.
9. Bukti T-009 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 002 Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, yang terdiri dari:
- C.Hasil
 - C.Hasil Salinan
 - C.Daftar Hadir.
10. Bukti T-010 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 003 Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, yang terdiri dari:
- C.Hasil
 - C.Hasil Salinan
 - C.Daftar Hadir.
11. Bukti T-011 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 009 Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, yang terdiri dari:
- C.Hasil
 - C.Hasil Salinan
 - C.Daftar Hadir.
12. Bukti T-012 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 021 Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, yang terdiri dari:
- C Hasil
 - C Hasil Salinan
 - C Daftar Hadir.
13. Bukti T-013 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 005 Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka, yang terdiri dari:
- C Hasil

- C Hasil Salinan
 - C Daftar Hadir.
14. Bukti T-014 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 016 Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, yang terdiri dari:
- C Hasil
 - C Hasil Salinan
 - C Daftar Hadir.
15. Bukti T-015 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 019 Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, yang terdiri dari:
- C Hasil
 - C Hasil Salinan
 - C Daftar Hadir.
16. Bukti T-016 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 002 Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador, yang terdiri dari:
- C Hasil
 - C Hasil Salinan
 - C Daftar Hadir.
17. Bukti T-017 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 004 Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador, yang terdiri dari:
- C Hasil
 - C Hasil Salinan
 - C Daftar Hadir.
18. Bukti T-018 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 005 Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador, yang terdiri dari:
- C Hasil
 - C Hasil Salinan
 - C Daftar Hadir.
19. Bukti T-019 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 003 Desa Sei Simujur Kecamatan Laut Tador, yang terdiri dari:
- C Hasil
 - C Hasil Salinan
 - C Daftar Hadir.
20. Bukti T-020 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 004 Desa Sei Simujur Kecamatan Laut Tador, yang terdiri dari:

- C Hasil
 - C Hasil Salinan
 - C Daftar Hadir.
21. Bukti T-021 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 001 Desa Pelanggaran Kecamatan Laut Tador, yang terdiri dari:
- C Hasil
 - C Hasil Salinan
 - C Daftar Hadir.
22. Bukti T-022 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 001 Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador, yang terdiri dari:
- C Hasil
 - C Hasil Salinan.
23. Bukti T-023 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada Kecamatan Laut Tador.
24. Bukti T-024 : Dokumentasi Video Rekapitulasi Hasil Anggota DPRD Kabupaten Batubara Sumatera Utara.
25. Bukti T-025 : Fotokopi Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Nomor 079/PM.00.02/K.SU-02/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024 Perihal Mohon Penjelasan, dengan tindak lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 499/PP.08.1-SD/1219/1/2023.
26. Bukti T-026 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan Sei Suka.
27. Bukti T-027 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan Laut Tador.
28. Bukti T-028 : Fotokopi Tindak Lanjut atas Surat Ketua DPC PBB Kabupaten Batu Bara Nomor 052/DPC/PBB/BB/II/2024 Tanggal 05 Maret 2024, dengan tindak lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 487/PL.01.8-SD/1219/1/2024 Tanggal 6 Maret 2024.
29. Bukti T-029 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabupaten Batubara.
30. Bukti T-030 : Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada Kecamatan Sei Suka.
31. Bukti T-031 : Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada Kabupaten Batu Bara.
32. Bukti T-032 : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik

dan Calon Anggota DPR/DPRD Prov/DPRD KabKo Tingkat Kabupaten Batu Bara Pada Pemilu Tahun 2024 tertanggal 2 Maret 2024.

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi bernama Dwi Nur Fitri Yanti dan Endang Susilawaty, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dwi Nur Fitri Yanti

- Mantan PPK Kecamatan Sei Suka;
- Terkait masalah DPK yang terlalu banyak di Desa Sei Suka Deras, berdasarkan regulasi yang ada, ketika pemilih tidak terdaftar di dalam DPT maupun DPTb, maka pemilih dapat menjadi DPK selama KTP elektroniknya berada di wilayah dia untuk memilih;
- Di Desa Kuala Tanjung, di TPS 16 dan 19, benar adanya bahwasannya ada kesalahan Termohon. Kesilapan pada saat rekapitulasi;
- Sebenarnya jumlah pemilih dalam DPT di TPS 16 itu totalnya ada 218. Terdiri dari laki-laki 98, perempuan 120, totalnya 218. Itu hanya salah penulisan, sehingga yang benar tidak 100%;
- Tidak ada Saksi Mandat dari Partai Bulan Bintang di seluruh TPS di Kecamatan Sei Suka.

2. Endang Susilawaty

- Yang bersangkutan adalah PPK Kecamatan Laut Tador;
- Masalah daftar hadir DPK yang disampaikan oleh Pemohon terlalu besar;
- Tidak ada penyalahgunaan karena memang mereka memiliki KTP elektronik sesuai dengan domisili di mana mereka tinggal;
- Ada kejadian di Kecamatan Laut Tador, namun sudah terselesaikan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHOHAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan persandingan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	2424	2476	+52

2. Bahwa berdasarkan tabel persandingan Pemohon tersebut menegaskan tidak ada keterkaitan antara pengurangan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dengan demikian dapat dikatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur;
3. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya di poin 2 (dua) sampai dengan poin 8 (delapan) mendalilkan berkurangnya suara Pemohon di beberapa TPS, akan tetapi dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak ada keterkaitan dengan peroleh suara Pihak Terkait dengan berkurangnya perolehan suara Pemohon tersebut;
4. Bahwa merujuk antara tabel persandingan dengan dalil permohonannya, jelas merupakan dalil yang tidak bersesuaian dan sama sekali tidak relevan, maka terhadap dalil Pemohon yang demikian tentunya merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan memberikan putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Partai Gerindra melibatkan diri sebagai Pihak Terkait atas permohonan Pemohon adalah guna kepentingan Pihak Terkait atas perolehan suara yang telah ditetapkan dan disahkan serta guna mempertahankan perolehan kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Batubara Daerah Pemilihan Batu Bara 6.

Bahwa dalil Pihak Terkait pada bagian eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam Keterangan Pihak Terkait ini;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA (PARPOL) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATU BARA

Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pihak Terkait	
Partai Bulan Bintang	2.424	2.424	0
Partai Gerindra	7.419	7.419	0

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah dalil yang keliru dan Termohon dalam menjalankan proses dan hasil rekapitulasi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku;
2. Bahwa atas perolehan suara Pihak Terkait tersebut Partai Gerindra berhak untuk memperoleh 2 (dua) kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Batubara pada Daerah Pemilihan Batubara 6;
3. Bahwa merujuk pada tabel persandingan diatas perolehan suara Partai Pemohon dan Pihak Terkait telah sesuai dan sama dengan perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Formulir D.Hasil Kabko-DPRD Kabupaten Batubara, sehingga tidak ada bentuk penambahan dan atau pengurangan hasil perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dalam posita poin 2 (dua) sampai dengan poin 8 (delapan) karena tidak dijelaskan tentang adanya selisih perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon, jika berkurang kemana beralihanya atau jika ada perolehan suara partai peserta pemilu yang bertambah darimana asalnya?. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada dan sudah sepatutnya Mahkamah Konsititusi menolak dan mengenyampingkan dalil permohonan Pemohon tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita poin 2 (dua) sampai dengan poin 8 (delapan), Tindakan Termohon yang menyatakan tidak sah suara Pemohon karena terdapat sobekan pada lipatan surat suara adalah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga patut bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut;
6. Bahwa terhadap dalil-dallil Pemohon mengenai bagian permintaan pemungutan suara ulang pada poin 9 (Sembilan) sampai dengan poin 23

(dua puluh tiga) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon kaitannya partisipasi pemilih dengan perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara Pihak Terkait;

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih dalam DPT yang tidak hadir pada TPS namun terdapat dalam daftar hadir pemilih serta adanya pemilih yang menggunakan hak pilih yang bukan haknya, tentunya hal tersebut harus lah diselesaikan dengan tahapan dan kewenangan secara berjenjang dalam tahapan proses Rekapitulasi. Namun Pemohon pada saat rekapitulasi dan atau penghitungan Tingkat TPS sama sekali tidak mengajukan keberatan dan atau mengisi form kejadian khusus yang tentunya dalam rekapitulasi penghitungan di TPS terdapat pengawas namun dalam prosesnya berjalan baik dan lancar. adanya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud patut dipertanyakan kebenarannya.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon maupun pergeseran suara Pemohon kepada perolehan suara Pihak Terkait dan tidak ada relevansinya dalil tersebut dengan permintaan pemungutan suara ulang pada TPS 001, 002, 003, 004, 006, 008, 010 Desa Sei Suka Deras, dan TPS 003, 004 Desa Tanjung Kasau;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sepatutnya dan adil Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara Daerah Pemilihan Batubara 6 yaitu sebagai berikut:

Nama Parpol	Perolehan Suara
Partai Bulan Bintang	2.424
Partai Gerindra	7.419

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara Daerah Pemilihan Batubara 6;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara Daerah Pemilihan Batubara 6, sebagai berikut:

Nama Parpol	Perolehan Suara
Partai Bulan Bintang	2.424
Partai Gerindra	7.419

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabko – DPRD Kabko tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari

- Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan – DPRD Kabko Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan – DPRD Kabko Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara menerima Laporan nomor 007/LP/PL/Kab/02.10/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024, yang dilaporkan oleh saudara As'ad Fikri yang pada pokoknya melaporkan tentang Dugaan pelanggaran terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 389 ayat 2, PKPU Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 352 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 348 UU Nomor 7 Tahun 2017. **(Bukti PK-3.1).**
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara dalam hal Penerimaan Laporan telah membuat Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang juga diberikan kepada Pelapor. **(Bukti PK-3.2).**
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk dapat dilengkapi agar laporan tersebut dapat di Register oleh Bawaslu Kabupaten Batu Bara yang dalam hal ini Syarat Materil yang dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Batu Bara Nomor 064/PP.01.02/K.SU-02/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 kepada Pelapor namun Pelapor tidak dapat melengkapinya. **(Bukti PK-3.3).**

- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah membuat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 007/LP/PL/Kab/02.10/III/2024, dan berdasarkan kajian awal tersebut Laporan pelapor tidak di Register karena tidak memenuhi syarat materil laporan. **(Bukti PK-3.4).**
- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah membuat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/02.10/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan telah di pajang/tempelkan pada Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Batu Bara. **(Bukti PK-3.5).**

Laporan lainnya yang telah dilakukan penanganan dugaan pelanggarannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batu Bara

No	Pelapor	Terlapor	No. pelaporan	Dugaan Pelanggaran Yang Dilaporkan	Status Laporan	Keterangan
1	Alpuad Lubis	Saharudin	003/Reg/LP/PP/Kab/02.10/III/2024	Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB video yang diunggah melalui media sosial Watsapp atas nama saudara Amri Lubis, Kepala Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk Lima Puluh yang membuat rekaman video yang berisikan seruan siap mendukung Bapak Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesi tahun 2024 dan juga siap mendukung Bapak Zahir MAP menjadi Bupati Kabuapten Batu	Ditindak lanjuti ke Instansi tujuan	Bahwa Laporan ditindaklanjuti ke Pj.Bupati Batu Bara terkait dengan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya sesuai dengan Perbawaslu 7 tahun 2022 Pasal 49.

				Bara dua periode.		
2	Romulus	Dorkas Sinambela	001/R eg/LP/ PL/Kab/02.1 0/I/2024	Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 10.00 WIB dilakukan pemasangan spanduk berukuran 2x1 Meter milik Pelapor yang dipasang di depan rumah Terlapor, dan sekira pukul 20.00 WIB spanduk tersebut telah hilang, dan diduga Terlapor yang telah mencabutnya padahal Pelapor telah meminta izin kepada Terlapor.	Dihentikan	Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu (dugaan tindak Pidana Pemilu) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022.
3	Amru Eriyandi Siregar	Akun Twiter Deddy Yevri Sitorus	003/L P/PP/ Kab/ 02.10/I /2024	Keberatan karena foto Pelapor yang dengan menggunakan seragam dinas lengkap (PDH) dipajang dalam postongan media sosial akun twiter atas nama Deddy Yevri Sitorus yang beredar dalam judul postingan "Rekaman Bocor, Terbongkar Skenario Busuk, Bupati, Dandim, Kapores, dan Kajari". Yang diduga memenangkan salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden	Tidak Diregister	Laporan Tidak Diregister oleh Bawaslu Kabuapten Batu Bara karena Pelapor tidak memenuhi Syarat Formal sebagaimana dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 Pasal 15 Ayat (3), Pelapor tidak memenuhi Syarat Materil sebagaimana dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 Pasal 15 Ayat (4), dan tidak menerangkan dugaan pelanggaran Pemilu

				pada Pemilu Tahun 2024.		melainkan Pelapor menerangkan dugaan pelanggaran Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Laporan dinyatakan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materil Laporan.
4	Irwansyah Putra	Muhammad Yusuf (Ketua KPPS Desa Sei Muka TPS 6)	004/LP/PL/Kab/02.10/II/2024	Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Sei Muka di TPS 6, pada saat penghitungan suara DPRD Kabupaten Batu Bara, menurut Pelapor Penghitungan suara tidak transparan atau tidak menunjukkan bukti Surat Suara yang telah tercoblos kepada saksi-saksi, dan surat suara hanya dibuka diatas meja saja.	Ditindaklanjuti ke Instansi Tujuan.	Alasan ditindaklanjuti karena, dikategorikan kedalam dugaan pelanggaran Administrati, bahwa Laporan Irwansyah Putra Nomor 004/LP/PL/Kab/02.10/II/2024 yang kemudian di Register dengan Nomor 001/Reg/LP/PL/Kec-DTD/02.10/II/2024 merupakan pelanggaran Administratif sesuai dengan Perbawaslu 7 Tahun 2022 Pasal 46, Namun Panwaslu Kecamatan Datuk Tanah Datar akan

						meneruskan Laporan tersebut kepada Baawaslu Kabupaten Batu Bara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5	As'ad Fikri (Caleg PBB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPS Desa Sei Suka Deras. 2. PPS Desa Kuala Tanjung. 3. PPS Desa Dewi Sri. 4. PPK Laut Tador 	007/L P/PL/ Kab/0 2.10/III /2024	Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 389 Ayat 2, PKPU Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 352 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 348 UU Nomor 7 Tahun 2017.	Tidak Diregister	<p>Pelapor tidak melengkapi perbaikan Laporan, sehingga Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat Materil Laporan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti yang menyatakan 3 (tiga) orang yang terdaftar dalam DPT meninggal dunia. 2. Bukti yang menyatakan Pemilihan menggunakan hak Pilihnya lebih dari satu kali dan bukti catatan khusus/kejadian khusus yang menyatakan bahwa saksi di TPS tidak mendapatkan salinan daftar hadir pengguna hak pilih DPK.

						3. Bukti yang menyatakan Pemilih DPTb mendapat 5 (lima) jenis surat suara saat hari pemungutan suara.
6	Samri Sinaga	Personeil Anggotasatpol PP Kab. Batu Bara	002/Reg/LP/PL/Kab/02.10/2024	Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB dilakukan pemasangan Spanduk berukuran berkisar 1,5 x 6,5 Meter yaitu Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dengan nama Safi'i SH, Nomor Urut 2, dan Capres dan Cawapres Nomor Urut 3 di depan pintu masuk kantor DPRD Kabupaten Batu Bara yang diketahui Pemasangnya adalah Anggota Satpol PP Kabupaten Batu Bara.	Ditindaklanjuti ke Instansi tujuan	Laporan ditindaklanjuti terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Perbawaslu 7 Tahun 2022 Pasal 49 yang diteruskan kepada Kasat Pol PP Kabupaten Batu Bara.
7	M. Al-Hafiz	Kumala Wati	001/LP/PL/Kab/02.10/X/2023	Terindikasi belum ada surat pengunduran diri dari Kumala Wati dan menyatakan berhenti yang menerima pendapatan dari APBN dan APBD sebab menjabat menjadi Kepala Sekolah dan mendapat	Tidak Diregister	Pelapor tidak melengkapi perbaikan Laporan, sehingga Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat Materil Laporan.

				sertifikasi Guru.		
8	Sopian	Yoopie Algeria	005/L P/PL/K ab/ 02.10/I I/2024	Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 10.50 WIB, Tim dari Caleg DPRD Kabupaten/Kota Partai Gerindra Nomor Urut 2 Dapil Batu Bara 6 datang ke warung memberikan uang kepada warga untuk mengarahkan mencoblos Caleg DPRD Kabupaten/Kota Partai Gerindra Nomor Urut 2 Dapil Batu Bara 6 yaitu Yoopie Algeria.	Dihentikan	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu (dugaan Tindak Pidana Pemilu) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, dan Perbawaslu 3 Tahun 2023.
9	Iqrom Maulana	KPU Kabupaten Batu Bara	006/L P/PL/K ab/ 02.10/I I/2024	Bahwa adanya kesalahan yang diperbuat pihak penyelenggara KPU Kabupaten Batu Bara yaitu KPPS yang diduga melanggar ketentuan PKPU Nomor 23 tahun 2023 pasal 53 ayat 5 point C dan merugikan suara dari Pelapor.	Tidak Diregister	Bukti Laporan yang diberikan tidak sesuai dengan uraian peristiwa yang dilaporkan, sehingga Laporan tidak memenuhi syarat Materil.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara tidak ada menangani Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan, baik itu Temuan dari Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), maupun Pengawas di tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara tidak ada menerima permohonan Penyelesaian Sengketa proses terkait dengan Permohonan/Laporan dari Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Batu Bara.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Batu Bara, perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batu Bara Dapil Batu Bara 6 adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.489
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	7.419
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6.416
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.943
5	Partai Nasdem	1.841
6	Partai Buruh	28
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5.369
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	17
11	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.630
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.424
14	Partai Demokrat	2.374
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0
16	Partai Perindo	605

17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	414
18	Partai Umat	20

(Bukti PK-3.6).

2. Bahwa dalam melakukan pengawasan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah melakukan upaya pencegahan antara lain :

2.1 Pelatihan Saksi kepada seluruh Partai Politik yang ada di Kabupaten Batu Bara. **(Bukti PK-3.7).**

2.2 Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah menyampaikan surat Saran Perbaikan Nomor 115.a/PM.00.02/K.SU/02/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya pada point c yaitu agar menyampaikan hasil pelaksanaan pengepakan dan sortir lipat surat suara di gudang logistik dan gudang Kantor KPU Kabupaten Batu Bara kepada Bawaslu Kabupaten Batu Bara secara berkala (kekurangan surat suara dan surat suara rusak masing-masing jenis surat suara untuk Pemilu tahun 2024. **(Bukti PK-3.8).** Terhadap Surat Saran Perbaikan sebagaimana tersebut diatas, KPU Kabupaten Batu Bara telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor 015/PP.08.1-SD/1219/1/2024 Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor: 115.a/PM.00.02/K.SU/02/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Saran Perbaikan yang terdapat pada point 2 yaitu Hasil lipat dan sortir surat suara akan disampaikan setelah KPU Kabupaten Batu Bara menyampaikan laporan kekurangan surat suara kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. **(Bukti PK-3.9).**

3. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

3.1 Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Bawaslu Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan sebagai berikut :

- 3.1.1 Pada TPS 02 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.10)** dan **(Bukti PK-3.11)**.
- 3.1.2 Pada TPS 03 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.12)** dan **(Bukti PK-3.13)**.
- 3.1.3 Pada TPS 05 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.14)** dan **(Bukti PK-3.15)**.
- 3.1.4 Pada TPS 06 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.16)** dan **(Bukti PK-3.17)**.

Perolehan Suara PBB di 4 TPS diatas disampaikan dalam tabel dibawah ini :

No	Perolehan Suara PBB			
1	TPS 2	TPS 3	TPS 5	TPS 6
2	15	33	97	122

- 3.2 Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Bawaslu Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan sebagai berikut :

- 3.2.1 Pada TPS 01 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.18)** dan **(Bukti PK-3.19)**.
- 3.2.2 Pada TPS 02 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.20)** dan **(Bukti PK-3.21)**.
- 3.2.3 Pada TPS 03 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.22)** dan **(Bukti PK-3.23)**.
- 3.2.4 Pada TPS 09 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.24)** dan **(Bukti PK-3.25)**.
- 3.2.5 Pada TPS 21 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.26)** dan **(Bukti PK-3.27)**.

Perolehan Suara PBB di 5 TPS diatas disampaikan dalam tabel dibawah ini :

No	Perolehan Suara PBB				
1	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 9	TPS 21

2	8	7	12	1	9
---	---	---	----	---	---

- 3.3 Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Bawaslu Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan sebagai berikut :
- 3.3.1 Pada TPS 05 Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.28)** dan **(Bukti PK-3.29)**.
- 3.4 Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Tanjung Parapat, Kecamatan Laut Tador, Bawaslu Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan sebagai berikut :
- 3.4.1 Pada TPS 02 Desa Tanjung Parapat, Kecamatan Laut Tador, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.30)** dan **(Bukti PK-3.31)**.
- 3.4.2 Pada TPS 04 Desa Tanjung Parapat, Kecamatan Laut Tador, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.32)** dan **(Bukti PK-3.33)**.
- 3.4.3 Pada TPS 05 Desa Tanjung Parapat, Kecamatan Laut Tador, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.34)** dan **(Bukti PK-3.35)**.

- 3.5 Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, Bawaslu Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan sebagai berikut :
- 3.5.1 Pada TPS 03 Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.36)** dan **(Bukti PK-3.37)**.
- 3.5.2 Pada TPS 04 Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.38)** dan **(Bukti PK-3.39)**.
- 3.6 Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Pelanggiran, Kecamatan Laut Tador, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01, tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.40)** dan **(Bukti PK-3.41)**.
- 3.7 Bahwa dalam proses pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sei Suka dan Panwaslu Kecamatan Laut Tador, Saksi dari PBB mengajukan keberatan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan suara namun keberatan tersebut disampaikan setelah proses rekapitulasi selesai dan formulir D-Hasil Salinan Kecamatan sudah disampaikan kepada para pihak yang hadir termasuk saksi PBB. Terhadap keberatan tersebut, PPK memberikan formulir catatan Kejadian Khusus kepada saksi PBB untuk menuliskan keberatannya, namun saksi PBB menolak untuk menuliskan keberatannya dalam formulir catatan kejadian khusus tersebut dan tidak memberikan formulir

catatan Kejadian Khusus kembali kepada PPK. **(Bukti PK-3.42)** dan **(Bukti PK-3.43)**.

- 3.8 Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Batu Bara pada rekap ditingkat KPU Kabupaten Batu Bara, terdapat keberatan dari saksi PBB dan Saksi PDIP. Adapun keberatan yang diajukan oleh saksi PBB terkait dengan adanya surat suara yang sobek pada lipatan surat suara. Sedangkan keberatan yang diajukan oleh saksi PDIP terkait dengan adanya pencoblosan surat suara Partai dan suara Caleg, namun suara dihitung untuk suara Partai. Terhadap keberatan tersebut tindakan KPU memberikan form Kejadian Khusus kepada saksi dari PBB dan saksi PDIP tersebut untuk mencatatkan kedalam catatan formulir kejadian khusus. **(Bukti PK-3.44)**.
- 3.9 Bahwa kemudian pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Batu Bara terdapat ketidaksesuaian jumlah pengguna hak suara pada sirekap sehingga KPU Kabupaten Batu Bara mengintruksikan kepada PPK Sei Suka untuk melakukan pencermatan ulang terhadap jumlah pengguna hak suara pada masing-masing TPS. Barulah kemudian diketahui, jumlah pengguna hak suara di **TPS 16 dan TPS 19, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka yang di catatkan dalam C-Hasil dan C-Hasil Salinan, juga dicatatkan sebagai jumlah DPT pada C-Hasil dan C-Hasil Salinan.** Kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih pada TPS 16 dan TPS 19 oleh KPPS di catatkan juga sebagai jumlah DPT. Namun apabila melihat jumlah DPT TPS 16 yang sebenarnya adalah **218** dan jumlah DPT TPS 19 yang sebenarnya adalah **272** hal ini dapat dilihat dalam formulir C-Hasil dimana jumlah surat suara diterima sesuai DPT ditambah dengan 2% surat suara cadangan adalah sebanyak **223** untuk TPS 16 dan sebanyak **278** untuk TPS Sehingga terhadap hal ini, dilakukan pembetulan jumlah pengguna hak suara dan jumlah DPT di TPS 16 dan TPS 19 pada C-Hasil Salinan dan/atau D-Hasil Salinan. Terhadap pembetulan ini di bubuhkan paraf oleh PPK dan saksi peserta Pemilu yang hadir,

sehingga jumlah pengguna hak pilih dan jumlah DPT di TPS 16 dan TPS 19 yang sebenarnya sebagaimana tabel dibawah ini:

TPS	Sebelum Perbaikan			Setelah Dilakukan Pencermatan/Perbaikan		
	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan
TPS 16	157	157	157	218	157	157
TPS 19	221	221	226	273	221	226

(Vide Bukti PK-3.6) dan (Bukti PK-3.45).

Berdasarkan formulir D-Hasil salinan tingkat Kabupaten, perolehan suara PBB adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Bulan Bintang	2.424

(Vide Bukti PK-3.6).

4. Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, di TPS 16 dan TPS 19, Bawaslu Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan sebagai berikut:

4.1 Pada TPS 16 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. (Vide Bukti PK-3.44) dan (Bukti PK-3.46).

4.2 Pada TPS 19 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. (Vide Bukti PK-3.44) dan (Bukti PK-3.47).

4.3 Bahwa berkaitan dengan permasalahan TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung, terkait dengan jumlah DPT sebanyak 157, sehingga dianggap pengguna hak suara sebanyak 100%. Hal ini telah

diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana telah di jelaskan pada **angka 3.9**

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 11, yang terdapat di TPS 16 Desa Kuala Tanjung tidak ikut memilih kerana sedang bekerja di luar kota menurut keterangan pemohon. Permasalahan ini telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana telah di jelaskan pada angka 3.9, dimana jumlah pengguna hak pilih sejumlah 157 dianggap sama dengan jumlah DPT karena kesalahan penulisan pada kolom jumlah DPT pada formulir model C-Hasil Salinan, dan D-Hasil Salinan tingkat kecamatan yang juga mencantumkan angka 157, hal ini juga telah dijelaskan pada angka 3.9.
6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 12, 13, 14, dan 15 yang terdapat di TPS 19 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, dengan jumlah DPT menurut Partai Bulan Bintang (PBB) adalah 221, DPTb 2, dan DPK 3, Permasalahan ini telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana telah di jelaskan pada angka 3.9, dimana jumlah pengguna hak pilih sejumlah 221 dianggap sama dengan jumlah DPT karena kesalahan penulisan pada kolom jumlah DPT pada formulir model C-Hasil Salinan, dan D-Hasil Salinan tingkat kecamatan yang juga mencantumkan angka 221. hal ini juga telah dijelaskan pada angka 3.9.
7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 16, dan 17 yang terdapat di Kecamatan Laut Tador terkait dengan adanya Pemohon menemukan ada 3 orang Pemilih yang terdaftar di DPT telah meninggal dunia namun hak pilihnya digunakan. Permasalahan ini sudah pernah dilaporkan oleh Pelapor atas nama As'ad Fikri (Caleg PBB Kabupaten Batu Bara) kepada Bawaslu Kabupaten Batu Bara dengan Nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/02.10/III/2024, dan berdasarkan hasil kajian Awal dugaan pelanggaran Laporan tersebut tidak di register karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan yang disebabkan oleh pelapor tidak dapat memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Batu Bara terkait dengan bukti adanya pemilih yang meninggal yang digunakan hak pilihnya. Hal ini juga telah dijelaskan dalam keterangan ini pada huruf A angka 1 sampai dengan angka 5

dalam keterangan ini.

8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 21, dan 22 yang terdapat di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, dan Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador terkait dengan DPK yang melebihi jumlah Surat Suara cadangan 2%, Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah mengumpulkan C Hasil Salinan disetiap TPS yang ada di Desa tersebut, kemudian perlu diketahui bahwa untuk Pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya pada saat waktu pemungutan suara, dan selama surat suara masih tersedia, penggunaan surat suara untuk DPK bukan hanya menggunakan surat suara cadangan saja, tetapi surat suara yang masih tersisa di TPS. Adapun rekapitulasi jumlah DPT, DPTb, dan DPK pada TPS di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, dan Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador sebagaimana tabel dibawah ini :

Desa	TPS	Jumlah Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	Bukti
Sei Suka Deras	001	227	181	8	28	217	(Bukti PK-3.48).
	002	248	202	4	20	226	
	003	132	111	2	19	132	
	004	226	190	1	11	202	
	006	239	193	3	18	214	
	008	181	131	0	14	145	
	010	244	188	7	32	227	
Desa Tanjung Kasau	003	189	157	4	29	190	(Bukti PK-3.49).
	004	149	109	12	35	156	

9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 23, yang pada pokoknya menyebutkan Bawaslu Kabupaten Batu Bara tidak menyelesaikan laporan atau aduan dari pelapor.

Terhadap hal ini, Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah menindaklanjuti Laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama As'ad Fikri (Caleg PBB DPRD Kabupaten Batu Bara) sebagaimana telah dijelaskan pada huruf A angka 1 sampai dengan angka 5 dalam keterangan ini.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK-3.1 sampai dengan Bukti PK-3.49, sebagai berikut:

1. Bukti PK- 3.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan Saudara As'ad Fikri (Caleg PBB DPRD Batu Bara);
2. Bukti PK- 3.2 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
3. Bukti PK-3.3 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk dapat dilengkapi agar laporan tersebut dapat di Register oleh Bawaslu Kabupaten Batu Bara;
4. Bukti PK-3.4 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Batu bara;
5. Bukti PK-3.5 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Batu Bara;
6. Bukti PK-3.6 : D-Hasil Salinan Perekapan Suara di KPU Kabupaten Batu Bara;
7. Bukti PK-3.7 : Fotokopi Undangan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Tahun 2024;
8. Bukti PK-3.8 : Fotokopi surat Saran Perbaikan Nomor: 115.a/PM.00.02/K.SU/02/12/2023 tanggal 27 Desember 2023;
9. Bukti PK-3.9 : Fotokopi surat balasan KPU Kabupaten Batu Bara terhadap tindak lanjut atas surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Batu Bara;
10. Bukti PK-3.10 : Fotokopi LHP PTPS 02 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka;
11. Bukti PK-3.11 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 02 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka;
12. Bukti PK-3.12 : Fotokopi LHP PTPS 03 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka;
13. Bukti PK-3.13 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 03 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka;
14. Bukti PK-3.14 : Fotokopi LHP PTPS 05 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka;
15. Bukti PK-3.15 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 05 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka;
16. Bukti PK-3.16 : Fotokopi LHP PTPS 06 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka;
17. Bukti PK-3.17 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 06 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka;

18. Bukti PK-3.18 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka;
19. Bukti PK-3.19 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 01 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka;
20. Bukti PK-3.20 : Fotokopi LHP PTPS 02 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka;
21. Bukti PK-3.21 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 02 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka;
22. Bukti PK-3.22 : Fotokopi LHP PTPS 03 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka;
23. Bukti PK-3.23 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 03 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka;
24. Bukti PK-3.24 : Fotokopi LHP PTPS 09 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka;
25. Bukti PK-3.25 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 09 Desa Tanjung Kuwala, Kecamatan Sei Suka;
26. Bukti PK-3.26 : Fotokopi LHP PTPS 21 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka;
27. Bukti PK-3.27 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 21 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka;
28. Bukti PK-3.28 : Fotokopi LHP PTPS 05 Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka;
29. Bukti PK-3.29 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 05 Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka;
30. Bukti PK-3.30 : Fotokopi LHP PTPS 02 Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador;
31. Bukti PK-3.31 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 02 Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador;
32. Bukti PK-3.32 : Fotokopi LHP PTPS 04 Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador;
33. Bukti PK-3.33 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 04 Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador;
34. Bukti PK-3.34 : Fotokopi LHP PTPS 05 Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador;
35. Bukti PK-3.35 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 05 Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador;
36. Bukti PK-3.36 : Fotokopi LHP PTPS 03 Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador;
37. Bukti PK-3.37 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 03 Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador;
38. Bukti PK-3.38 : Fotokopi LHP PTPS 04 Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador;
39. Bukti PK-3.39 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 04 Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador;
40. Bukti PK-3.40 : Fotokopi LHP PTPS 01 Desa Pelanggaran, Kecamatan Laut Tador;

41. Bukti PK-3.41 : Fotokopi C-Hasil Salinan di TPS 01 Desa Pelanggiran, Kecamatan Laut Tador;
42. Bukti PK-3.42 : Fotokopi LHP Pada Saat Perekapan di Kecamatan Laut Tador;
43. Bukti PK-3.43 : Fotokopi LHP Pada Saat Perekapan di Kecamatan Kecamatan Sei Suka;
44. Bukti PK-3.44 : Fotokopi Form Catatan Kejadian Khusus saat Perekapan di KPU Kabupaten Batu Bara;
45. Bukti PK-3.45 : Fotokopi C-Hasil Salinan Perekapan di TPS 16 dan 19 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka;
46. Bukti PK-3.46 : Fotokopi LHP Pengawas TPS Saat Perekapan di TPS 16 Desa Kuala Tanjung, Kec. Sei Suka;
47. Bukti PK-3.47 : Fotokopi LHP Pengawas TPS Saat Perekapan di TPS 19 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka;
48. Bukti PK-3.48 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 10, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka;
49. Bukti PK-3.49 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 3, dan 4, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-31 = Bukti T-1] yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Batu Bara 6, DPRD Kabupaten Batu Bara, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-31 = Bukti T-1], pukul 22.19 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 27-01-13-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-32 = Bukti T-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-33 = Bukti T-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 13. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Termohon, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena adanya pengurangan suara Pemohon karena kesalahan Termohon dan dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kesalahan-kesalahan yang seperti apa yang dilakukan oleh Termohon sehingga suara Pemohon menjadi berkurang. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum serta antar petitum. Pemohon mendalilkan pada angka 1, adanya selisih/kehilangan suara sebanyak 52 suara. Namun, pada posita angka 8, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 58 suara. Kemudian dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara menurut perhitungan

Pemohon. Namun dalam petitum selanjutnya Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS yang didalilkan dan diminta Pemohon.

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon dalam posita permohonannya di poin 2 sampai dengan poin 8 mendalilkan berkurangnya suara Pemohon di beberapa TPS, akan tetapi dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak ada keterkaitan dengan perolehan suara Pihak Terkait dengan berkurangnya perolehan suara Pemohon tersebut.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Batu Bara di Dapil Batu Bara 6, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, suara Pemohon di Dapil Kab Batu Bara 6 seharusnya 2476 suara, sedangkan menurut Termohon 2424, selisih 52 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, kehilangan suara di beberapa TPS, dengan alasan berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas

KPPS dalam melakukan penghitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara.

3. Bahwa menurut Pemohon, terhadap persoalan pada angka 1 dan 2 di atas juga memohon secara alternatif agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan alasan-alasan:
 - a. Pemilih yang melebihi jumlah maksimal penggunaan surat suara (226) sebagaimana tercantug dalam C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 19 adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan di TPS 19 Desa Kuala Tanjung.
 - b. Adanya tiga nama orang yang sudah meninggal dalam DPT;
 - c. Pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan Laut Tador, saksi Pemohon / Partai Bulan Bintang telah menyampaikan keberatan secara tertulis pada Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Laut Tador namun keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sampai permohonan ini diajukan.
 - d. Selain itu juga ada jumlah sebagaimana tercantum dalam D Hasil Kecamatan, Daftar Pemilih Khusus melebihi jumlah surat suara Cadangan 2% yang disediakan, di Desa Sei Suka Deras TPS: 001, 002, 003, 004, 006, 008, 010 dan Desa Tanjung Kasau TPS 003 dan 004.
 - e. Pemohon melalui saksi-saksi Partai telah menyampaikan Laporan dan/atau Pengaduan serta berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada tingkatan sengketa proses namun tidak dilaksanakan oleh Termohon dan Bawaslu sebagai pengawas [Vide Bukti P-0025, P-0026, P-0027, P-0028, P-0029, P-30].

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Dapil Batu Bara 6, dan memohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Termohon (KPU) Kabupaten Batu Bara untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala

Tanjung, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 08, TPS 010 Desa Sei Suka Deras dan TPS 03, TPS 04 Desa Tanjung Kasau untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara daerah Pemilihan Batu Bara 6.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-63, serta saksi Muhammad Abbas Sitorus, Yudhi Willyam Pranata dan Ahli Dr. Mohd. Yusri., M.Si. (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena alasan sebagai berikut (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Terkait adanya 3 (tiga) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di beberapa TPS yang didalilkan. Misalnya saja di TPS 002 Simpang Kopi, total surat suara tidak sah sebanyak 8 surat suara. Tidak sahnya surat suara tersebut dikarenakan surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda, hal tersebut juga terjadi di beberapa TPS yang didalilkan Pemohon.
2. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS yang didalilkan Pemohon tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari saksi Pemohon karena Pemohon tidak memiliki saksi mandat yang hadir.
3. Menurut Pemohon, terhadap persoalan pada angka 1 dan 2 di atas juga memohon secara alternatif agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan alasan-alasan:
 - a. Pada TPS 016 dan 019 Desa Kuala Tanjung, Bahwa memang terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS dalam C. Plano dan C.Hasil salinan DPRD Kab/Kota terkait jumlah DPT yang seharusnya 218 ditulis 157. Namun, terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan pada tingkat Kabupaten Batu Bara;
 - b. Bahwa dalil Pemohon terkait saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan Laut Tador adalah dalil yang tidak benar. Faktanya saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan dari tanggal 18 Februari 2024 s/d 23 Februari 2024 saksi Pemohon tidak

pernah mengajukan keberatan. Meskipun memang ada kesalahan penulisan jumlah suara Pemohon di TPS 001 Desa Kandangan [vide Bukti T-22].

- c. Adanya Surat dari Bawaslu Nomor 079/PM.00.02/K.SU-02/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024 perihal Mohon Penjelasan. Terhadapnya Termohon telah menindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 499/PP.08.1-SD/1219/1/2023 [vide Bukti T-25].

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-32, dan saksi yaitu Dwi Nur Fitri Yanti dan Endang Susilawaty (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena alasan sebagai berikut (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa perolehan suara Partai Pemohon dan Pihak Terkait telah sesuai dan sama dengan perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Formulir D.Hasil Kabko - DPRD Kabupaten Batu Bara, sehingga tidak ada bentuk penambahan dan atau pengurangan hasil perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita poin 2 (dua) sampai dengan poin 8 (delapan), Tindakan Termohon yang menyatakan tidak sah suara Pemohon karena terdapat sobekan pada lipatan surat suara adalah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga patut bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih dalam DPT yang tidak hadir pada TPS namun terdapat dalam daftar hadir pemilih serta adanya pemilih yang menggunakan hak pilih yang bukan haknya, tentunya hal tersebut harus lah diselesaikan dengan tahapan dan kewenangan secara berjenjang dalam tahapan proses Rekapitulasi. Namun Pemohon pada saat rekapitulasi dan atau penghitungan Tingkat TPS sama sekali tidak mengajukan keberatan dan atau mengisi form kejadian khusus yang tentunya dalam rekapitulasi penghitungan di TPS terdapat pengawas namun dalam prosesnya berjalan baik dan lancar.

adanya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud patut dipertanyakan kebenarannya.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, dan tidak mengajukan saksi;

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Adanya laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/02.10/III/2024, namun tidak diregister karena Pelapor tidak melengkapi perbaikan Laporan, sehingga Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat Materil Laporan yaitu:
 - Bukti yang menyatakan 3 (tiga) orang yang terdaftar dalam DPT meninggal dunia.
 - Bukti yang menyatakan Pemilih menggunakan hak Pilihnya lebih dari satu kali dan bukti catatan khusus/kejadian khusus yang menyatakan bahwa saksi di TPS tidak mendapatkan salinan daftar hadir pengguna hak pilih DPK.
 - Bukti yang menyatakan Pemilih DPTb mendapat 5 (lima) jenis surat suara saat hari pemungutan suara.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara tidak menerima permohonan Penyelesaian Sengketa proses terkait dengan Permohonan/Laporan dari Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Batu Bara.
3. Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah menyampaikan surat Saran Perbaikan Nomor 115.a/PM.00.02/K.SU/02/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya pada point c yaitu agar menyampaikan hasil pelaksanaan pengepakan dan sortir lipat surat suara di gudang logistik dan gudang Kantor KPU Kabupaten Batu Bara kepada Bawaslu Kabupaten Batu Bara secara berkala (kekurangan surat suara dan surat suara rusak masing-masing jenis surat suara untuk Pemilu tahun 2024. [Bukti PK-3.8].
4. Terhadap Surat Saran Perbaikan sebagaimana tersebut di atas, KPU Kabupaten Batu Bara telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor 015/PP.08.1-SD/1219/1/2024 Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor: 115.a/PM.00.02/K.SU/02/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Saran

Perbaikan yang terdapat pada point 2 yaitu Hasil lipat dan sortir surat suara akan disampaikan setelah KPU Kabupaten Batu Bara menyampaikan laporan kekurangan surat suara kepada KPU Provinsi Sumatera Utara [vide Bukti PK-3.9]

5. Tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS-TPS sebagaimana didalilkan Pemohon.
6. Berkaitan dengan permasalahan TPS 16 dan TPS 19 Desa Kula Tanjung, terkait dengan jumlah DPT sebanyak 157, sehingga dianggap pengguna hak suara sebanyak 100%. Hal ini telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.3-1 sampai dengan Bukti PK.3-49 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa berkenaan dengan yang didalilkan Pemohon dalam posita yang menyatakan selisih suara sebesar 52 suara telah dirinci oleh Pemohon di beberapa TPS Desa Simpang Kopi, Desa Kuala Tanjung, Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka dan Desa Tanjung Prapat, Desa Sei Simujur, Desa Pelangiran, Kecamatan Laut Tador. Kesemua kejadian di TPS tersebut dikarenakan adanya kertas suara yang sobek pada lipatan yang diduga dilakukan oleh KPPS. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah kemudian mencermati dengan saksama jawaban Termohon yang menyatakan bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir. Dalam jawabannya, Termohon menyatakan bahwa yang terjadi di beberapa TPS yang menyebabkan adanya surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut bukanlah karena adanya sobek pada lipatan surat suara, melainkan dikarenakan beberapa

hal yakni: surat suara dicoblos lebih dari satu kali pada gambar partai yang berbeda, surat suara tidak dicoblos sama sekali dan surat suara dicoblos diluar kotak gambar partai atau calon anggota legislatif. Dengan demikian dalil Pemohon berkenaan dengan adanya sobekan pada lipatan surat suara tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan yang didalilkan Pemohon adanya surat suara terpakai 100% di TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung, saksi Termohon yakni Dwi Nur Fitri Yanti menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya terkait hal tersebut sesungguhnya yang terjadi surat suara di kedua TPS tersebut tidak terpakai habis 100% [vide Risalah Sidang Perkara No 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 30 Mei 2024, hlm. 272 – 273]. Bahwa benar memang ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal terhadap dalil Pemohon yang disampaikan dalam Posita 9 sampai dengan Posita 20 Permohonan Pemohon, Mahkamah kemudian mencermati dengan saksama Bukti Termohon [vide Bukti T-14] ditemukan fakta sebagai berikut: untuk TPS 16 rinciannya adalah jumlah DPT = 218; jumlah surat suara ditambah 2% = 223; jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih = 157; jumlah surat suara sah = 147; jumlah surat suara yang tidak sah = 10; bahwa memang terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS dalam C. Plano dan C. Hasil salinan DPRD Kab/Kota terkait jumlah DPT yang seharusnya 218 ditulis 157. Sementara di TPS 019 Desa Kuala Tanjung, faktanya adalah sebagai berikut [vide Bukti T-15] : jumlah DPT = 272; jumlah Surat suara ditambah 2% = 279; jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT = 221; jumlah DPTb = 2; jumlah DPK = 3; jumlah surat suara sah = 216; jumlah surat suara yang tidak sah = 10; bahwa memang terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS dalam C Plano dan C Hasil salinan DPRD Kab/Kota terkait jumlah DPT yang seharusnya 272 ditulis 221 [vide Risalah Sidang Perkara No 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 30 Mei 2024, hlm. 270 – 276]. Terhadap kesalahan di dua TPS tersebut telah dilakukan pembetulan pada tingkat Kabupaten Batu Bara. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang hadir 100% pada TPS 016 dan TPS 019 Desa Kuala Tanjung adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.3] Bahwa berkenaan dengan persoalan yang didalilkan Pemohon, di TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung soal tiga orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT. Dalam persidangan, Pemohon mencoba memperjelas perihal dalil permohonan Pemohon *a quo* dengan mengajukan pertanyaan kepada saksi

Termohon atas nama Dwi Nur Fitri Yanti. Akan tetapi saksi Termohon mempertanyakan kembali kepada Pemohon dan kuasanya siapakah tiga nama dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara No 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 30 Mei 2024, hlm. 286]. Bahwa benar memang Pemohon menyertakan bukti berupa surat pernyataan dari keluarga yang mengaku tiga nama tersebut memang sudah meninggal yakni atas nama Rohana, Tuweni dan Ramlan [vide Bukti P-0020, Bukti P-0021, Bukti P-0022], namun demikian Mahkamah tidak dapat memeriksa dokumen lain yang sebenarnya justru lebih bisa meyakinkan Mahkamah apabila disertakan sebagai bukti, yaitu daftar hadir pemilih karena andaipun ketiga nama tersebut masih masuk dalam DPT jika tidak digunakan oleh siapapun maka sesungguhnya tidak bisa juga disimpulkan secara serta merta peristiwa tersebut benar-benar merugikan Pemohon. Terlebih, jika dicermati pada Formulir C. Hasil TPS 16 dan 19 Desa Kuala Tanjung ternyata penggunaan surat suara tidak habis 100% karena tertera dalam dokumen tersebut bahwa di TPS 16 surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% sejumlah 223 surat suara, dan surat suara yang terpakai sebanyak 157 surat suara sehingga sisa 66 surat suara tidak terpakai. Di TPS 19 surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% sejumlah 279 surat suara, dan surat suara yang terpakai sebanyak 226 surat suara sehingga sisa 53 surat suara tidak terpakai. Oleh karena itu, dalil Pemohon dan keterangan saksi Pemohon atas nama Muhammad Abbas Sitorus yang menyatakan tiga nama orang meninggal telah digunakan karena 100% suara habis digunakan di kedua TPS tersebut [vide Risalah Sidang Perkara No 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 30 Mei 2024, hlm. 262-264], menjadi tidak terbukti kebenarannya karena ternyata masih terdapat sisa suara yang tidak digunakan di kedua TPS tersebut yang membuat Mahkamah yakin tidak bisa dipastikan terkait tiga nama orang yang sudah meninggal tersebut disalahgunakan suaranya. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan nama tiga orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT dan disalahgunakan namanya adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.4] Bahwa berkenaan dengan yang didalilkan Pemohon, di TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung soal DPTb 2% Terhadap dalil Pemohon yang disampaikan bahwa Pemohon menemukan sejumlah TPS sebagaimana tercantum dalam D.Hasil Kecamatan, Daftar Pemilih Khusus (DPK) melebihi jumlah surat suara cadangan 2% yang disediakan. Secara tegas Termohon sampaikan bahwa untuk Pemilih DPK maupun DPTb hanya diperbolehkan menggunakan Hak Pilihnya di

atas pukul. 12.00 WIB sampai selesai waktu pemungutan dan selama surat suara masih tersedia. Penggunaan surat suara untuk Pemilih DPK dan DPTb bukan hanya menggunakan surat suara cadangan saja, tetapi seluruh surat suara yang tersisa di TPS. Dengan kata lain, Pemilih DPK dan DPTb tidak hanya terbatas pada surat suara cadangan 2%, namun apabila masih ada surat suara yang belum digunakan maka dapat digunakan oleh DPK dan DPTb. Penggunaan surat suara untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb maupun DPK adalah sah sepanjang pada TPS tersebut masih tersedia sisa surat suara, tanpa diperbandingkan persentasenya dengan DPT.

Bahwa dalil Pemohon terkait saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan Laut Tador. Faktanya saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan dari tanggal 18 Februari 2024 s/d 23 Februari 2024 saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan. Meskipun memang ada kesalahan penulisan jumlah suara Pemohon di TPS 001 Desa Kandangan [vide Bukti T-22], pada kolom *tally* tertera 7 namun di kolom angka tertulis 52, yang benar adalah 7 sesuai dengan hitungan *tally* di C.Hasil. Terhadap persoalan ini, Panitia Pemilihan Kecamatan Laut Tador telah mencatat di Form D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Laut Tador. Jelas yang mencatatkan adalah PPK Kecamatan Laut Tador, bukan Saksi Pemohon. Selanjutnya, terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan di tingkat PPK, terhadap hal tersebut tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, termasuk saksi dari Pemohon dan prosesnya disaksikan pula oleh Panwascam di Kecamatan Laut Tador. Berkaitan dengan dalil pemohon tersebut, Termohon juga mendapat Surat dari Bawaslu Nomor 079/PM.00.02/K.SU-02/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024 perihal Mohon Penjelasan. Terhadap hal tersebut, Termohon telah menindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 499/PP.08.1-SD/1219/1/2023 [vide Bukti T-25]. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon mengenai penggunaan surat suara melebihi 2% dari DPTb dan DPK pada TPS 016 dan TPS 019 Desa Kuala Tanjung dan adanya kesalahan pencatatan suara di TPS 001 Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohonan tidak jelas atau kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **13.51 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon dan Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Suryo Gilang Romadlon

ttd.

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id